



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 54 TAHUN 2003**

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KAMPUNG LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kecamatan Pembantu Kampung Laut yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Pembantu Kampung Laut di Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Kecamatan Pembantu Kampung Laut harus dibentuk menjadi Kecamatan;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan dan berdasarkan kriteria dan persyaratan serta dengan mengingat kondisi geografis yang spesifik, Kecamatan Pembantu Kampung Laut telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2001 Nomor 1 Seri D, Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KAMPUNG LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- d. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- e. Kecamatan adalah Kecamatan Kampung Laut yang merupakan perangkat daerah Kabupaten Cilacap;
- f. Camat adalah Camat Kampung Laut.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Kampung Laut di wilayah Kabupaten Cilacap, yang meliputi:
 - a. Desa Ujunggagak
 - b. Desa Ujungalang
 - c. Desa Panikel
 - d. Desa Klaces
- (2) Wilayah Kecamatan Kampung Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kawunganten.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kampung Laut, maka wilayah Kecamatan Kawunganten dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kampung Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kampung Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Klaces.

Pasal 3

- (1) Batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Kampung Laut adalah :
- a. Sebelah Utara : - Dusun Binangunbaru Desa Binangun Kecamatan Bantarsari
 - Desa Bojong Kecamatan Kawunganten
 - Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari
 - Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari
 - b. Sebelah Timur : - Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah
 - Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan
 - c. Sebelah Selatan : - Pulau Nusakambangan
 - d. Sebelah Barat : - Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan
 - Kecamatan Kalipucang Kabupaten Ciamis Jawa Barat

Pasal 4

Penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas desa dalam Kecamatan Kampung Laut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat pembentukan Kecamatan Kampung Laut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Kecamatan Kampung Laut dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kecamatan Kampung Laut merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah ini Kecamatan Kampung Laut mempunyai fungsi-fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian kegiatan teknis operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas, Cabang Dinas, dan Instansi Vertikal di kecamatan;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga kecamatan;

- g. Pelaksanaan pelestarian kawasan Segara Anakan sebagai kawasan konservasi dan kawasan lindung serta wisata;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KAWASAN KHUSUS

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Daerah ini Kecamatan Kampung Laut ditetapkan sebagai Kawasan Khusus Konservasi Segara Anakan, untuk itu Camat diberi tanggung jawab :

- a. Mengendalikan dan mengatur jumlah penduduk khususnya bagi para pendatang;
- b. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tata ruang Kawasan Segara Anakan bersama-sama Instansi Pengelola Kawasan Segara Anakan;

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Kampung Laut wajib menjamin kelestarian sumber daya alam hutan mangrove, perikanan, hutan tropis Nusakambangan dan habitat satwa langka.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dicabut dan selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka formasi jabatan harus sudah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.


DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP

No. 79
TH. 2003

SERI 59

K. ADI CAROSO
NIP. 080 052 230

30/01



Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 24 DEC 2003

BURATI CILACAP,
PROBOYULASTORO



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 54 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KAMPUNG LAUT

I. PENJELASAN UMUM

Kecamatan merupakan organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati, pengkoordinasian kegiatan teknis operasional unit pelaksana teknis Dinas dan atau Cabang Dinas serta Instansi Vertikal di Kecamatan, seiring dengan berubahnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan baik berupa pemecahan, penggabungan maupun penghapusan kecamatan. Kemungkinan tersebut dapat terjadi untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


Kecamatan Pembantu Kampung Laut yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Pembantu Kampung Laut di Kabupaten Cilacap, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 serta dengan menginyat kondisi geografis yang spesifik telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan.

Berdasarkan penelitian dan pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengkajian, Penataan, Penggabungan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Cilacap, Kecamatan Pembantu Kampung Laut telah menunjukkan kesiapannya dan adanya aspirasi dari warga masyarakat yang menghendaki peningkatan status Kecamatan Pembantu Kampung Laut menjadi Kecamatan, maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Kecamatan Kampung Laut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s.d. 13 : Cukup jelas

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor : 54 Tahun 2003
Tanggal : 24 DEC 2003

PETA WILAYAH KECAMATAN KAMPUNG LAUT KABUPATEN CILACAP



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP

No. 79 TEL. 24-12-2003
TH. 2003 SERI 0 NO. 54
SEKRETARIS DAERAH

ADN SAROSO
NIP 082.052.730

20/04

